



PENETAPAN
Nomor 0406/Pdt.P/2016/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara pengesahan perkawinan/itsbat nikah yang diajukan oleh:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

M. Sanif bin Mutafa Salimin, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT. 01 Desa Sungai Buluh Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

dengan

Suntamah binti Sujiman, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT. 01 Desa Sungai Buluh Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Surat permohonan

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 05 Desember 2016, telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 0406/Pdt.P/2016/PA.Mbl, tanggal 05 Desember 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 5 hlm. Penetapan No.0406/Pdt.P/2016/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2016 menurut agama Islam yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon I Desa Sungai Buluh Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II yang bernama Surip bin Adam karena orang tua Pemohon II sudah meninggal dunia;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, wali nikah tersebut melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
4. Bahwa, yang bertindak sebagai saksi nikah yaitu Ngaliman bin M. Basar dan Muh Pawiro, dan pada saat itu Pemohon I menyerahkan mahar (mas kawin) kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda sedangkan Pemohon II berstatus Janda;
6. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam dan masih hidup rukun sebagai suami-isteri dan sampai dengan sekarang belum pernah bercerai, Pemohon II tidak pernah dimadu dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa, dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
9. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama setempat disebabkan pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama setempat, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak mengetahui adanya kewajiban pencatatan nikah;
10. Bahwa, alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Muara Bulian untuk sebagai syarat mendapatkan Kutipan Akta Nikah sebagai alasan hukum bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
11. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 dari 5 hlm. Penetapan No.0406/Pdt.P/2016/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (M. Sanif bin Mutafa Salimin) dan Pemohon II (Suntamah binti Sujiman);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (M. Sanif bin Mutafa Salimin) dengan Pemohon II (Suntamah binti Sujiman) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 2016 di Desa Sungai Buluh Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[3.2] Pengumuman Isbat Nikah

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Muara Bulian telah mengumumkan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah tersebut pada tanggal 05 Desember 2016, di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Bulian selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Bulian;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa, di persidangan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm. 3 dari 5 hlm. Penetapan No.0406/Pdt.P/2016/PA.Mbl



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv., maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

[5] Amar penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya Nomor 0406/Pdt.P/2016/PA.Mbl, tertanggal 05 Desember 2016
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

[6] Pembacaan penetapan

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awal 1438 Hijriyah, oleh **Drs. H. Afrizal** sebagai Ketua Majelis, **Darda Aristo, S.H.I.** dan **Risnatul Aini, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka

Hlm. 4 dari 5 hlm. Penetapan No.0406/Pdt.P/2016/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Akhmad Fauzi, S.H.I.M.H** sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Afrizal

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Darda Aristo, S.H.I.

Risnatul Aini, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Akhmad Fauzi, S.H.I.M.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	180.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
J u m l a h	: Rp.	271.000,-

Hlm. 5 dari 5 hlm. Penetapan No.0406/Pdt.P/2016/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)